



BPS KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 003.a TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI BPS KABUPATEN KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas;
 2. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga terciptapelayanan prima yang tangguh, terpercaya dan profesional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009;
 5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 mengatur tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik;
 9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 121 tahun 2001 tentang organisasi dan tatakerja perwakilan BPS di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017;

10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI BPS KABUPATEN KLUNGKUNG.
- KESATU : Standar Pelayanan publik menurut jenis layanan, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik BPS Kabupaten Pulang Pisau adalah: "Dengan Ini Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah ditetapkan Serta Siap Menerima Sanksi Untuk Setiap Pengaduan Yang Tidak Ditindaklanjuti Sesuai Peraturan Perundangan Yang Berlaku."
- KETIGA : Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarapura
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KLUNGKUNG,

I. NI PUTU MINARNI S., M.M.A.





**STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN
 BPS KABUPATEN KLUNGKUNG**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1) Layanan <i>offline</i> a) Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Klungkung. b) Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif. c) Pengguna layanan membawa kartu identitas diri. d) Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik. 2) Layanan <i>online</i> a) Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Bagan 1. Prosedur Pelayanan Perpustakaan</p> <p>Keterangan:</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>1) Layanan <i>offline</i> Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Kabupaten Klungkung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan menemui petugas <i>frontline</i> unit PST BPS Kabupaten Klungkung. 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik. 3. Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas diresepsionis untuk penggunaan loker (menyimpan tas). 4. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Perpustakaan Tercetak <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna layanan membaca pustaka <i>hardcopy</i> pada ruang layanan perpustakaan tercetak. 2) Pengguna layanan bisa memperoleh salinan 10 lembar pustaka <i>hardcopy</i> menggunakan sarana <i>fotocopy</i> pustaka. 3) Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka <i>softcopy</i> menggunakan sarana <i>scanner</i> pustaka. b. Layanan Perpustakaan Digital <ol style="list-style-type: none"> 4) Pengguna layanan membaca pustaka <i>softcopy</i> pada aplikasi perpustakaan <i>online</i> atau <i>website</i> BPS. 5) Pengguna layanan bisa mengunduh pustaka <i>softcopy</i> dari <i>website</i> BPS melalui PC/komputer yang telah disediakan di PST. 5. Pengguna layanan memberikan penilaian/<i>rating</i> dan umpan balik terhadap kualitas pelayanan yang telah diterima. 6. Pengguna layanan mengambil tas di loker, petugas mengembalikan kartu identitas, kemudian pengguna layanan pulang. 7. Layanan <i>online</i> Pengguna layanan perpustakaan <i>online</i> dapat langsung mencari koleksi perpustakaan secara mandiri setelah <i>login</i> pada aplikasi perpustakaan <i>online</i> atau mengunduh pustaka secara mandiri melalui <i>website</i> BPS.

No.	Komponen	Uraian
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1) Pengguna layanan <i>offline</i> akan dilayani pada jam pelayanan yaitu pukul 08.00 - 15.30 WITA. 2) Pengguna layanan perpustakaan <i>online</i> dapat langsung mencari koleksi perpustakaan setiap waktu. 3) Pengguna layanan <i>offline</i> akan dilayani akan dilayanipaling lambat 10 menit setelah mengisi buku tamu elektronik 4) Pengguna layanan <i>online</i> dapat langsung mencari koleksi perpustakaan secara mandiri setelah login pada aplikasi perpustakaan <i>online</i> .
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan koleksi perpustakaan dalam media <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> format PDF - Layanan penggandaan media cetak maksimal 10 lembar per pengguna.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di ruangan PST <i>Online form</i> : s.bps.go.id/Singamasku <i>E-mail</i> : bps5105@bps.go.id Telepon : 0366-21180a


 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 KABUPATEN KLUNGKUNG,
 Ir. NI PUTU MINARNI S., M.M.A.



**STANDAR PELAYANAN
 KONSULTASI STATISTIK MELALUI MEDIA DATANG
 LANGSUNG BPS KABUPATEN KLUNGKUNG**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Klungkung. 2. Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif. 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">Bagan 2. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media Datang Langsung</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS. 2. Pengguna layanan menemui petugas <i>frontline</i> unit PST BPS. 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik dan menunggu waktu konsultasi. 4. Pengguna layanan meletakkan tas pada loker. 5. Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan. 6. Pengguna layanan menerima informasi statistik yang dikonsultasikan. 7. Pengguna layanan memberikan penilaian dan umpan balik terhadap kualitas pelayanan yang telah diterima. 8. Pengguna layanan dapat langsung pulang.

No.	Komponen	Uraian
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pengguna layanan akan dilayani pada jam pelayanan yaitu pukul 08.00 - 15.30 WITA. 2. Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi informasi statistik.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di ruangan PST <i>Online form</i> : s.bps.go.id/Singamasku <i>E-mail</i> : bps5105@bps.go.id <i>Telepon</i> : 0366-21180



KETUA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KLUNGKUNG,

Ir. NI PUTU MINARNI S., M.M.A.



STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI MELALUI MEDIA ONLINE

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif 2. Pengguna layanan memiliki akun <i>WhatsApp</i> pada perangkat elektronik 3. Pengguna layanan mengisi data diri pada formulir yang tersedia 4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi melalui <i>WhatsApp</i>, atau <i>email</i>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Prosedur pelayanan melalui <u><i>WhatsApp</i></u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses <i>WhatsApp</i> dengan menghubungi nomor <i>WhatsApp</i> Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Klungkung 2. Pengguna layanan mengisi formulir buku tamu yang tersedia 3. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi melalui percakapan <i>online</i> melalui <i>WhatsApp</i> 4. Petugas layanan memberikan informasi statistik yang dikonsultasikan 5. Petugas layanan menutup percakapan jika layanan konsultasi telah selesai 6. Pengguna layanan memberikan penilaian/<i>rating</i> dan umpan balik terhadap kualitas pelayanan yang telah diterima melalui <i>WhatsApp</i> <p>Prosedur pelayanan melalui <u><i>Email</i></u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi secara <i>online</i> melalui <i>email</i> dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri (nama dan instansi/universitas) kemudian menyampaikan permintaan data/keperluan yang ingin dikonsultasikan

No	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas layanan memberikan informasi statistik yang dikonsultasikan melalui <i>email</i> 3. Petugas layanan menutup percakapan jika layanan konsultasi telah selesai 4. Pengguna layanan memberikan penilaian/<i>rating</i> dan umpan balik terhadap kualitas pelayanan yang telah diterima melalui <i>email</i>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna layanan melalui <i>WhatsApp</i> akan dilayani padajam pelayanan yaitu pukul 08.00 - 15.30 WITA. 2) Pengguna layanan melalui email akan dilayani pada jam layanan yaitu pukul 08.00-15.30 WITA, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan data/keperluan disampaikan dengan jelas dan persyaratan pelayanan telah lengkap.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi informasi statistik.

No	Komponen	Uraian
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di ruangan PST <i>Online form</i> : s.bps.go.id/Singamasku <i>E-mail</i> : bps5105@bps.go.id Telepon : (0366) 21180


 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 KABUPATEN KLUNGKUNG,
 Ir. NI PUTU MINARNI S., M.M.A.



STANDAR PELAYANAN

PENJUALAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA DATANG LANGSUNG

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Klungkung Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan hardcopy dan softcopy publikasi Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian hardcopy/softcopy publikasi (format, biaya, dan media)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Bagan 4. Prosedur Pelayanan Penjualan Publikasi melalui Media Datang Langsung</p> <p>Keterangan: 1. Pengguna layanan datang dan menemui petugas unit PST BPS.</p>


No	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik. 3. Pengguna layanan diarahkan untuk penggunaan loker. 4. Pengguna layanan menunggu waktu untuk dilayani. 5. Pengguna layanan memberi informasi kepada petugas daftar <i>hardcopy/ softcopy</i> publikasi yang diperlukan 6. Petugas menyiapkan <i>hardcopy/ softcopy</i> publikasi dalam Compact Disk (CD) 7. Pengguna layanan membayar secara tunai ke bendahara 8. Bendahara membuat dan menyerahkan kuitansi kepada pengguna layanan 9. Petugas layanan menyerahkan <i>hardcopy/ softcopy</i> publikasi kepada pengguna layanan 10. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan <i>hardcopy/ softcopy</i> publikasi yang telah diterima 11. Petugas memperbaiki <i>hardcopy/ softcopy</i> publikasi jika terdapat kesalahan dalam proses penyiapan dan menyerahkan kembali kepada pengguna layanan 12. Pengguna layanan memberikan umpan balik pelayanan. 13. Pengguna layanan mengambil barang di loker. 14. Pengguna layanan dapat langsung pulang.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan akan dilayani pada jam pelayanan yaitu pukul 08.00 - 15.30 WITA. 2. Pengguna layanan akan dilayani paling lambat 10 menit setelah mengisi buku tamu.
4	Biaya/Tarif	Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik.
5	Produk Pelayanan	<i>Hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i> publikasi BPS.

No	Komponen	Uraian
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di ruangan PST Online form : https://s.bps.go.id/Singamasku E-mail : bps5105@bps.go.id Telepon : (0366) 21180


 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 KABUPATEN KLUNGKUNG,
 Ir. NI PUTU MINARNI S., M.M.A.



STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif untuk akun pada aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) Online. 2. Pengguna layanan adalah instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. 3. Pengguna layanan mengisi dokumen Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FPS3) dalam bentuk manual atau elektronik. 4. Media Layanan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan <i>Offline</i>: <ol style="list-style-type: none"> 1) Layanan melalui datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten 2) Pengguna layanan mengisi buku tamu. 3) Surat permohonan rekomendasi ditujukan kepada: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung Jl. Raya Besakih Email: bps5105@bps.go.id b. Layanan <i>Online</i> Pengguna layanan mengakses dan memiliki akun pada aplikasi Romantik Online.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p>Bagan 8. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan mengajukan rancangan kegiatan statistik baik secara: (a) <i>Online</i>, maupun (b) <i>Offline</i>. Jika pengajuan secara <i>offline</i>, maka operator BPS akan melakukan perekaman rancangan kegiatan statistik ke romantik online. BPS memeriksa pengajuan rancangan kegiatan statistik melalui <i>Romantik Online</i>. Jika rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak, BPS menerbitkan surat rekomendasi. Namun, jika rancangan kegiatan statistik perlu diperbaiki, maka BPS mengembalikan FS3 ke pengguna layanan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan menerima email notifikasi yang berisikan hasil pemeriksaan rancangan kegiatan statistik maksimal 15 hari kerja sejak dokumen FS3 terekam lengkap di <i>Romantik Online</i>
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik; Surat rekomendasi kegiatan statistik
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	<p>Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di ruangan PST</p> <p><i>Online form</i> : https://s.bps.go.id/pengaduan_5100</p> <p><i>E-mail</i> : pst5100@bps.go.id</p> <p><i>Telepon</i> : (0366) 21180</p>



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KLUNGKUNG,

Ir. NI PUTU MINARNI S., M.M.A.

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 003.a TAHUN 2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022



**MOTTO PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLUNGKUNG**

“Melayani dengan Profesional, Integritas, dan Amanah”



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KLUNGKUNG,

Ir. NI PUTU MINARNI S., M.M.A.

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 003.a TAHUN 2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022



STANDAR LAYANAN WAKTU DAN KOMPENSASI PENGUNJUNG

1. Standar waktu layanan untuk berbagai jenis layanan yang tersedia pada BPS Kabupaten Klungkung telah diatur secara lengkap pada SK Penetapan Standar dan Maklumat Pelayanan Publik. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat waktu layanan yang melebihi standar yang berlaku, maka pengunjung PST diharapkan untuk melapor melalui media pengaduan yang telah disediakan oleh BPS Kabupaten Klungkung yaitu pada:
 - a. Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di ruangan PST
 - b. Online form : <https://s.bps.go.id/Singamasku>
 - c. E-mail : bps5105@bps.go.id
 - d. Telepon : (0366) 21180
2. Kompensasi yang diberikan adalah 1 tahun mendapatkan pelayanan prioritas dari BPS Kabupaten Pulang Pisau berupa pemberian data publikasi terbaru yang dikirimkan melalui email atau whatsapp.


KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KLUNGKUNG,
Ir. NI PUTU MINARNI S., M.M.A.